



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK
YANG ORANG TUA ATAU WALINYA TIDAK MAMPU MEMBIAYAI PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur hal pendanaan pendidikan bagi anak yang mempunyai keterbatasan ekonomi telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan dinamika dan ketentuan per Undang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
12. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK YANG ORANG TUA ATAU WALINYA TIDAK MAMPU MEMBIYAI PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan; (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Pendidikan Kesenjangan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliah yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara sekolah menengah kejuruan/madrasah aliah kejuruan yang berbentuk paket C kejuruan.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

12. Peserta Didik adalah siswa warga Kabupaten Karo yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan formal (Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) dan satuan pendidikan nonformal (Pendidikan Kesenjangan paket A, paket B dan paket C) di Kabupaten Karo.
13. Peserta Didik yang Orang Tua/Walinya tidak mampu adalah Peserta Didik TK, SD, SMP, dan Kesenjangan paket A, paket B, dan paket C yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya.
14. Orangtua/wali peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
15. Biaya pendidikan adalah biaya personal yang harus dikeluarkan dan ditanggung oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
16. Bantuan biaya pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
17. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
18. Pendataan Program Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat PPLS adalah Program Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat PBDT adalah hasil pendataan lapangan yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik.
19. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat keterangan yang diberikan Lurah/Kepala Desa tempat siswa berdomisili sesuai kartu keluarga orang tua/walinya yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan tidak mampu.
20. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
21. Pengelola kegiatan pemberian bantuan biaya pendidikan yang selanjutnya disebut Tim pelaksana pemberian bantuan biaya pendidikan adalah pengelola kegiatan dan administrasi dana bantuan biaya pendidikan.
22. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas peserta didik calon penerima bantuan biaya pendidikan.
23. Seleksi adalah kegiatan pemilihan atau penentuan calon penerima bantuan biaya pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf g diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat;
- b. membantu peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan untuk dapat menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan;

c.mengurangi angka . . .

- c. mengurangi angka putus sekolah;
- d. meningkatkan angka partisipasi kasar (apk) dan angka partisipasi murni (apm) TK, SD, SMP dan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C;
- e. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
- f. meringankan biaya personal pendidikan peserta didik; dan
- g. meningkatkan akses bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada:
 - a. Siswa Taman Kanak-kanak;
 - b. Siswa SD dan SMP Negeri;
 - c. siswa SD dan SMP swasta; dan
 - d. siswa Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
 di Daerah yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
- (2) Persentase kuota penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari seluruh jumlah penerima bantuan adalah:
 - a. 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk Sekolah Negeri;
 - b. 25 % (dua puluh lima persen) untuk Sekolah Swasta.
- (3) Masing-masing sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh kuota yang berbeda sesuai jumlah peserta didik di Dapodik dan sekolah dengan peserta didik lebih banyak memperoleh jumlah penerima bantuan biaya pendidikan lebih banyak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran bantuan biaya pendidikan diberikan sebagai berikut:
 - a. siswa TK, SD dan Kesetaraan Paket A sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa per tahun; dan
 - b. siswa SMP, Kesetaraan Paket B dan Paket C Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (3) Penerima dan besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi sesuai perkembangan kebutuhan peserta didik dan/atau peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 20-Oktober 2025



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 20-Oktober-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2025 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 21 TAHUN 2021 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK
YANG ORANG TUA ATAU WALINYA TIDAK
MAMPU MEMBIAYAI PENDIDIKAN

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK
YANG ORANG TUA ATAU WALINYA TIDAK MAMPU MEMBIAYAI PENDIDIKAN

I. LATAR BELAKANG

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 34 ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dan wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam rangka mendukung program wajib belajar, Pemerintah melalui Undang-Undang (Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) memberikan hak kepada setiap peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya pada satuan pendidikan untuk mendapatkan biaya pendidikan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

Mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Kabupaten Karo dalam hal ini Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan.

Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo untuk membantu biaya pribadi peserta didik dalam rangka meningkatkan akses untuk anak usia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun mendapatkan layanan pendidikan dasar serta mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah.

Bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan harus dilaksanakan dengan teratur, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga perlu diatur pedoman dalam pemberiannya.

II. LANDASAN . . .

II. LANDASAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo Nomor 39);

III. TUJUAN

Secara umum pemberian bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pembelajaran yang bermutu. Secara khusus pemberian bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan ini bertujuan:

- a. mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat;
- b. membantu peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan untuk dapat menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan.;
- c. mengurangi angka putus sekolah;
- d. meningkatkan angka partisipasi kasar (apk) dan angka partisipasi murni (apm) TK, SD, SMP dan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C;
- e. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan/atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
- f. meringankan biaya personal pendidikan peserta didik; dan
- g. meningkatkan akses bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan.

IV. SASARAN

Sasaran penerima bantuan biaya pendidikan adalah peserta didik yang bersekolah di wilayah Kabupaten Karo yang duduk di kelas B TK, di kelas V sampai dengan kelas VI SD dan Kesetaraan Paket A, kelas VIII sampai dengan kelas IX SMP dan Kesetaraan Paket B, Kelas XI sampai dengan XII Kesetaraan Paket C yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan, dengan prioritas sebagai berikut:

a.peserta. . .

- a. peserta didik berasal dari keluarga miskin/rentan miskin;
- b. berstatus yatim/piatu/yatim piatu;
- c. penghuni Panti Asuhan;
- d. terkena dampak bencana alam, atau dampak kejadian luar biasa dan/atau dampak konflik sosial;
- e. Anak Putus Sekolah dan diharapkan kembali bersekolah; dan/atau
- f. mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua terkena Pemutusan hubungan kerja (PHK), keluarga terpidana/berada di Lembaga permasyarakatan (LP);
- g. memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara usia sekolah yang tinggal serumah serta masih dibiayai pendidikannya; dan
- h. bukan penerima bantuan beasiswa dan/atau penerima bantuan program indonesia pintar.

V. MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

A. PERSYARATAN

Persyaratan calon penerima bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah;
2. orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kepala Desa/ Lurah sesuai domisili dalam kartu keluarga dan diketahui oleh camat setempat;
3. peserta didik masih aktif mengikuti pendidikan dan tercatat dalam Dapodik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah;
4. orang tua atau walinya tidak sebagai peserta Program Perlindungan Sosial, Program Keluarga Harapan atau Pogram Indonesia Pintar;
5. menunjukkan kerajinan dan kedisiplinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah;
6. mentaati peraturan dan tata tertib satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah;
7. menghormati orang tua, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga lingkungan satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah;
8. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah.
9. kehadiran peserta didik dalam proses pembelajaran 75% (tujuh puluh lima persen) dari total kehadiran selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah;
10. bukan penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah;
11. bukan penerima beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah.

B. PROSEDUR USULAN PENGAJUAN. . .

B. PROSEDUR USULAN PENGGAJUAN

1. Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang petunjuk teknis bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
2. Kepala Dinas mengusulkan pembentukan tim pelaksana pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan tingkat kabupaten.
3. Bupati menetapkan tim pelaksana tingkat kabupaten atas usulan kepala dinas.
4. Kepala Dinas menyampaikan informasi tentang kegiatan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan kepada Kepala TK,SPNF, SD dan SMP.
5. Informasi pada angka 3 memuat jadwal, persyaratan, besaran dan jumlah penerima masing-masing sekolah.
6. Kepala TK, SPNF, SD dan SMP menyampaikan informasi tentang jadwal, persyaratan, besaran dan jumlah penerima kegiatan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada seluruh orang tua peserta didik.
7. Kepala TK, SPNF, SD dan SMP membentuk tim pelaksana pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan tingkat sekolah.
8. Orang tua/wali mengajukan permohonan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah/Panti Asuhan ke Sekolah.
9. Kepala TK, SPNF, SD dan SMP beserta tim pelaksana menerima permohonan dan berkas pendukung sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka V huruf A.
10. Kepala TK, SPNF, SD dan SMP melalui rapat dengan guru dan komite sekolah beserta tim pelaksana melaksanakan verifikasi dan seleksi calon penerima bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan jika pemohon melebihi kuota sekolah.
11. Kepala TK, SPNF, SD dan SMP mengajukan usulan sekolah tentang penetapan calon penerima bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

C. VERIFIKASI DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

1. Jika permohonan calon penerima bantuan melebihi kuota sekolah maka tim pelaksana sekolah melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima bantuan berdasarkan data dan permohonan orang tua peserta didik.
2. Seleksi dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada angka IV.
3. Kepala TK, SPNF, SD dan SMP melalui rapat dengan guru dan komite sekolah beserta tim pelaksana menetapkan hasil seleksi calon penerima bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dengan keputusan kepala sekolah tentang calon penerima bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan sesuai dengan kuota sekolah kemudian disampaikan dan diusulkan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.

4.Selanjutnya. . .

4. Selanjutnya data dan rekapitulasi usulan sekolah serta keputusan Kepala sekolah tentang calon penerima bantuan biaya pendidikan yang telah disampaikan oleh Kepala TK, SPNF, SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada angka 3, diverifikasi oleh Tim Pelaksana Dinas Pendidikan.
5. Dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, Tim Pelaksana Dinas Pendidikan menetapkan calon penerima dan besaran bantuan biaya pendidikan melalui berita acara.
6. Berdasarkan hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud pada angka 5, kepala dinas mengajukan usulan penetapan penerima kepada bupati.
7. Bupati menetapkan penerima dan besaran bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dengan Keputusan Bupati Karo.

D. PENYALURAN DAN PENCAIRAN

- a. Penyaluran bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dilaksanakan setelah Keputusan Bupati ditetapkan.
- b. Dana bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo, tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan tahun anggaran berjalan.
- c. Penyaluran bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dilaksanakan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Dinas pendidikan, selanjutnya dari rekening dinas pendidikan disalurkan ke rekening sekolah penerima.
- d. Pencairan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dilaksanakan oleh sekolah dan diberikan langsung secara tunai kepada Peserta didik penerima bantuan disertai dengan bukti penerimaan.
- e. Apabila setelah verifikasi sebelum pengusulan penetapan penerima kepada Bupati, terdapat peserta didik yang keluar atau tidak bersekolah lagi dan/atau ada hal lain yang menyebabkan peserta didik tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai calon penerima bantuan, maka sekolah membuat usulan pengganti calon penerima bantuan biaya pendidikan dan dialihkan kepada peserta didik yang membutuhkan yang memenuhi persyaratan dalam satu sekolah yang sama.

E. TIM PELAKSANA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

1. Penyelenggaraan kegiatan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dilaksanakan secara transparan dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
2. Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dibentuk Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan di tingkat sekolah dan tingkat kabupaten.

3. Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan pada tingkat sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dan Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan pada tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan tingkat sekolah terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Sekolah
 - b. Ketua : Wakil Kepala Sekolah
 - c. Sekretaris : Guru
 - d. Bendahara : Guru
 - e. Anggota : Komite Sekolah
5. Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan pada tingkat sekolah bertugas:
 - a. menyampaikan informasi tentang kegiatan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada seluruh orang tua peserta didik;
 - b. menyusun jadwal, persyaratan, besaran dan jumlah penerima bantuan biaya pendidikan;
 - c. menerima permohonan dan berkas pendukung sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan pembukaan rekening sekolah untuk penyaluran dana bantuan biaya pendidikan;
 - e. melaksanakan verifikasi dan seleksi data/berkas calon penerima bantuan biaya pendidikan;
 - f. melaksanakan rapat dengan guru dan komite sekolah untuk pengusulan calon penerima bantuan;
 - g. membuat berita acara hasil verifikasi dan seleksi untuk penentuan peserta didik calon penerima bantuan biaya pendidikan;
 - h. menyampaikan usulan calon penerima bantuan untuk ditandatangani Kepala Sekolah;
 - i. menyampaikan informasi kepada peserta didik dan orang tua/wali, nama-nama peserta didik yang menerima dana bantuan biaya pendidikan;
 - j. menyerahkan dana bantuan biaya pendidikan yang disalurkan dinas pendidikan kepada peserta didik yang berhak, utuh tanpa potongan dan/atau kutipan;
 - k. membuat surat pertanggungjawaban penerimaan dana bantuan biaya pendidikan yang telah ditandatangani peserta didik penerima bantuan biaya pendidikan;
 - l. melaporkan pertanggungjawaban penerimaan dana bantuan biaya pendidikan kepada Kepala dinas pendidikan; dan
 - m. mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan.
6. Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan tingkat kabupaten terdiri atas:
 - a. Pengarah : Bupati Karo
 - b. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan
 - c. Koordinator : Sekretaris pada Dinas Pendidikan
 - d. Ketua : Kabid Pembinaan SD/SMP/PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan

- e. Sekretaris : Kasi Peserta Didik dan Pembinaan Karakter SD/SMP/PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan
 - f. Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan
 - g. Anggota : 1. Kasi Kurikulum dan Penilaian SD/SMP/PAUD dan PNF
2. Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD/SMP/PAUD dan PNF
3. Staf Bidang Pembinaan SD/SMP/PAUD dan PNF
4. Tim Monitoring Dinas Pendidikan
7. Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan pada tingkat Kabupaten bertugas:
- a. menyusun petunjuk teknis pemberian bantuan biaya pendidikan;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan menyampaikan informasi jadwal, persyaratan, besaran dan jumlah penerima bantuan biaya pendidikan kepada Kepala Sekolah;
 - c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pemberian bantuan;
 - d. melaksanakan verifikasi data dan rekapitulasi usulan calon penerima bantuan biaya pendidikan yang disampaikan oleh Kepala TK, SPNF, SD dan SMP;
 - e. membuat alokasi anggaran dan jumlah penerima bantuan biaya pendidikan;
 - f. membuat berita acara usulan calon penerima dan besaran bantuan biaya pendidikan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - g. menyampaikan penetapan Bupati tentang penerima bantuan biaya pendidikan kepada Kepala Sekolah;
 - h. menyalurkan dana bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik penerima bantuan melalui rekening bank sekolah;
 - i. menerima, merekapitulasi dan memverifikasi pertanggungjawaban penyaluran dan penerimaan dana bantuan biaya pendidikan dari sekolah;
 - j. mengawasi penyerahan dana bantuan biaya pendidikan dari sekolah kepada peserta didik;
 - k. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan kepada Bupati;
 - l. merencanakan dan melakukan monitoring evaluasi;
 - m. mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan; dan
 - n. menampung dan menindaklanjuti saran dan pengaduan masyarakat.

F. PENGGUNAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

- 1. Bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik digunakan untuk keperluan:
 - a. membeli buku dan alat tulis yang diperlukan;
 - b. biaya makan;
 - c. membeli pakaian seragam sekolah dan perlengkapannya;
 - d. biaya sewa tempat tinggal;
 - e. biaya transportasi peserta didik dari rumah ke Sekolah; dan/ atau
 - f. biaya informasi dan komunikasi.

2. Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dihentikan atau dibatalkan apabila:
 - a. kehadiran peserta didik dalam proses pembelajaran kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari total kehadiran selama 1 (satu) tahun;
 - b. menerima bantuan biaya pendidikan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. menerima beasiswa yang lebih besar dari pada bantuan biaya pendidikan; atau
 - d. terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif; dan
 - e. tidak mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah.

G. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Kewajiban peserta didik penerima Bantuan Biaya Pendidikan adalah:

1. Menggunakan dana bantuan biaya pendidikan sesuai keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 1;
2. rajin dan tekun mengikuti pembelajaran di sekolah dengan kehadiran minimal 75% (tujuh puluh lima persen);
3. disiplin dalam melaksanakan kegiatan sekolah;
4. menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan tercela; dan
5. patuh dan taat terhadap peraturan dan tata tertib sekolah.

H. KEWAJIBAN ORANG TUA/WALI PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Orang tua atau wali wajib mengawasi peserta didik penerima bantuan biaya pendidikan agar peserta didik:

- a. menunjukkan kerajinan dan kedisiplinan;
- b. melaksanakan tugas dengan baik;
- c. menaati peraturan dan tata tertib satuan pendidikan;
- d. menghormati orang tua, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga lingkungan satuan pendidikan;
- e. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya; dan
- f. menggunakan dana bantuan biaya pendidikan sesuai keperluannya dalam mengikuti pendidikan.

I. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Mekanisme pertanggungjawaban pemberian Bantuan Biaya Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Setelah penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati maka Kepala Sekolah mengirimkan nomor rekening sekolah beserta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pemberian Bantuan Biaya Pendidikan ke Dinas Pendidikan.
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab dan menyatakan bahwa Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan telah diterima sebagaimana mestinya bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dibebankan pada anggaran sekolah; dan

b. Tanda terima . .

- b. Tanda terima Bantuan Biaya Pendidikan ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
 - c. Bukti penyerahan dana bantuan biaya pendidikan yang telah ditandatangani oleh peserta didik penerima bantuan biaya pendidikan yang diketahui oleh Kepala sekolah.
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan dana oleh peserta didik penerima bantuan yang diketahui orang tua/wali dan diserahkan kepada sekolah.
3. Sekolah menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban bantuan biaya pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Karo.
4. Laporan dan pertanggungjawaban bantuan biaya pendidikan pada angka 3 paling lambat akhir tahun anggaran berjalan, meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. laporan jumlah penerima dana bantuan biaya pendidikan;
 - c. laporan penyerahan dana;
 - d. manfaat kegiatan bantuan biaya pendidikan bagi sekolah;
 - e. kendala yang dihadapi; dan
 - f. kesimpulan pelaksanaan kegiatan bantuan biaya pendidikan.

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan biaya pendidikan yang telah diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan;
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
2. Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, Dinas Pendidikan melakukan monitoring atas pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan dan hasil monitoring tersebut disampaikan kepada Bupati Karo dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten.

VII. SANKSI

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, pemotongan dana dan tindakan lain yang dapat merugikan Negara/Pemerintah Daerah/Sekolah/Peserta Didik dalam kaitannya dengan program Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan dapat diberikan oleh aparat/pejabat/instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat berbentuk:

- a. sanksi administratif/kepegawaian sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Tim pelaksana Sekolah dan Kabupaten;
- b. sanksi ganti rugi/pengembalian dana bantuan berlaku untuk peserta didik, tim pelaksana sekolah dan kabupaten;
- c. pemblokiran/penghentian sementara dana bantuan yang diberikan; dan
- d. sanksi pidana, setelah melalui proses hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

VIII. PENUTUP. . .

VIII. PENUTUP

Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan di Kabupaten Karo diharapkan dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel. Dengan berpedoman kepada pedoman pemberian bantuan biaya pendidikan ini diharapkan seluruh jajaran terkait dapat berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan di Kabupaten Karo sesuai dengan peran dan tugas pokok fungsinya masing-masing. Pedoman ini merupakan acuan atau dasar pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan bagi peserta didik TK, SD, SMP, dan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C di Kabupaten Karo.

